



PENGADILAN AGAMA KLAS IA KEBUMEN

Jalan Indrakila No.42, Telp/Fax (0287) 381741

Website : www.pa-kebumen.go.id | Email :

pakebumen@yahoo.co.id

KEBUMEN – KODE POS 54312

Kebumen, 27 April 2021

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Subang

SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A10/3124 /Hk.05/VII/2021

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pemberitahuan isi putusan Nomor: 587/Pdt.G/2021/PA.Sbg An. KHUSNUL KHOTIMAH binti CHUMRONI yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar RT.01 RW. 01 No. 29 Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1(satu) lembar	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Dikirim dengan hormat untuk memenuhi surat Saudara Nomor: W10-A9/1560/Hk.05/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih. Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

A.n. Ketua,
Panitera



MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag, MH.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Dabu tanggal 21 7 2021 Saya Yuni Sangadah, A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan surat permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1560/Hk.05/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 dalam perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Sbg :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

KHUSNUL KHOTIMAH binti CHUMRONI, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar RT.01 RW. 01 No. 29 Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Termohon;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara antara :

ROHIDI bin NARCA sebagai **Pemohon**;
melawan
KHUSNUL KHOTIMAH binti CHUMRONI sebagai **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ROHIDI bin NARCA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (KHUSNUL KHOTIMAH binti CHUMRONI) di depan sidang Pengadilan Agama Subang ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan Termohon, relaas di perimakan
melalui santri Desa Kawedusan untuk di peruskan kepada termohon

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Kades Kawedusan

Termohon

KHUSNUL KHOTIMAH binti CHUMRONI

Jurusita Pengganti

Yuni Sangadah, A.Md

**Yang Menerima
Lurah/Kepala Desa**

ARISTANTO

sc:

21

